



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nopia Susana Binti Sulpian;**
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/4 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayjen Katamso RT 025 RW 010 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, S.H., M.H., dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kasasi Sultra, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim tanggal 4 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOPIA SUSANA Binti ZULPIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan pada dakwaan “Alternatif” Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPIA SUSANA Binti ZULPIAN selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap laporan hasil audit PT SIMPATIK Nomor 022/SCB-KDI/V2023.
 - 19 (Sembilan belas) rangkap dokumen penjualann kredit pada PT SIMPATIK an. SALMA, SITI HAWANG, HASNAYANTI, ALFIAN ANGGA, DEWI ANGGRAENI, ROSMAIDAR, NOPIA SUSANA, MELANI AMBUANG.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan NOPIA SUSANA tanggal 10 Februari 2023.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan NOPIA SUSANA tanggal 12-11-22.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan NOPIA SUSANA tanggal 17 September 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan NOPIA SUSANA Januari 2023.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

----- Bahwa Terdakwa **NOPIA SUSANA Binti ZULPIAN** pada sekitar bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan 2023 bertempat di Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkain kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut;

- Berawal pada bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023, terdakwa membujuk saksi SALMA, DEWI ANGGRAENI, SITI HAWANG, HASNAYANTI, ALFIAN ANGGA, ROSMAIDAR, dan MELANI AMBUANG dengan pergi mendatangi rumah saksi-saksi lalu membujuk agar dapat dipinjamkan identitas saksi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) untuk digunakan mengambil barang kredit di PT.SIMPATIK yang mana barang tersebut akan digunakan oleh keluarga atau kerabatnya dan terdakwa berjanji akan membayar angsurannya serta akan bertanggung jawab jika dikemudian hari ada masalah. Setelah beberapa kali terdakwa membujuk dan berhasil mendapatkan kartu identitas para saksi, kemudian terdakwa mengambil gambar kartu identitas milik saksi-saksi dan keesokan harinya terdakwa membawa tim survey PT.SIMPATIK kerumah saksi untuk melakukan survey dan saksi diminta untuk mengisi dan menandatangani Form Pengajuan Pengambilan Barang. Setelah form pengajuan tersebut diverifikasi dan disetujui oleh PT.SIMPATIK, lalu petugas PT. SIMPATIK mengantarkan barang-barang tersebut ketempat para saksi atau diantarkan langsung ketempat terdakwa atas arahan saksi yang menerima barang tersebut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2022, terdakwa kembali mengambil barang kredit di PT SIMPATIK atas nama dirinya, sehingga secara keseluruhan terdakwa mendapatkan barang kredit dari PT.SIMPATIK yaitu berupa : HP OPPO, kulkas sharp, 3 (tiga) mesin cuci sharp, tv sharp, 14 (empat belas) matras procella, 4 (empat) matras American pilo, dan bed set procella dari pengajuan kredit saksi SALMA, SITI HAWANG, HASNAYANTI, ALFIAN ANGGA, DEWI ANGGRAENI, ROSMANIAR, dan MAJID DG SELE di PT SIMPATIK. Kemudian terdakwa menjual barang-barang kredit yang sudah diambil di PT SIMPATIK melalui facebook tanpa sepengetahuan saksi SALMA, SITI HAWANG, HASNAYANTI, ALFIAN ANGGA, DEWI ANGGRAENI, ROSMANIAR, dan MAJID DG SELE.
- Bahwa cara terdakwa membayar angsuran barang-barang kredit tersebut yaitu pada angsuran pertama, terdakwa membayar secara tunai dan diberikan kepada petugas PT.SIMPATIK saat pengantaran barang-barang tersebut, lalu untuk pembayaran angsuran selanjutnya dengan cara terdakwa mentransfer ke rekening petugas PT.SIMPATIK yang kemudian diserahkan ke kasir, atau menyerahkan secara tunai kepada petugas PT.SIMPATIK yang datang menagih ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada awal Februari 2023 angsuran barang-barang kredit tersebut menunggak sehingga petugas PT SIMPATIK melakukan penagihan dan tidak menemukan barang-barang kredit tersebut oleh karena itu PT SIMPATIK mengalami kerugian terhadap 25 item barang kredit konsumen atas nama NOPIA SUSANA, SALMA, DEWI ANGGARENI, SITI HAWANG, HASNAYANTI, ALFIAN ANGGA, ROSMAIDAR, dan MELANI AMBUANG sejumlah Rp. 101.197.000,- (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah),
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT.SIMPATIK mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 101.197.000,- (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah),

----- Perbuatan terdakwa NOPIA SUSANA Binti ZULPIAN tersebut, sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **NOPIA SUSANA Binti ZULPIAN** pada sekitar bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan 2023 bertempat di Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023, terdakwa membujuk saksi SALMA, DEWI ANGGRAENI, SITI HAWANG, HASNAYANTI, ALFIAN ANGGA, ROSMAIDAR, dan MELANI AMBUANG dengan pergi mendatangi rumah saksi-saksi lalu membujuk agar dapat dipinjamkan identitas saksi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) untuk digunakan mengambil barang kredit di PT.SIMPATIK yang mana barang tersebut akan digunakan oleh keluarga atau kerabatnya dan terdakwa berjanji akan membayar angsurannya serta akan bertanggung jawab jika dikemudian hari ada masalah. Setelah beberapa kali terdakwa membujuk dan berhasil mendapatkan kartu identitas para saksi, kemudian terdakwa mengambil gambar kartu identitas milik saksi-saksi dan keesokan harinya terdakwa membawa tim survey PT.SIMPATIK ke rumah saksi untuk melakukan survey dan saksi diminta untuk mengisi dan menandatangani Form Pengajuan Pengambilan Barang. Setelah form pengajuan tersebut diverifikasi dan disetujui oleh PT.SIMPATIK, lalu tim kurir PT.SIMPATIK mengantarkan barang-barang yang diajukan ketempat para saksi atau diantarkan langsung ketempat terdakwa atas arahan saksi yang menerima barang tersebut.
- Bahwa pada bulan November 2022, terdakwa kembali mengambil barang kredit di PT SIMPATIK atas nama dirinya, sehingga secara keseluruhan terdakwa mendapatkan barang kredit dari PT.SIMPATIK yaitu berupa : HP OPPO, kulkas sharp, 3 (tiga) mesin cuci sharp, tv sharp, 14 (empat belas) matras procella, 4 (empat) matras American pilo, dan bed set procella dari pengajuan kredit saksi SALMA, SITI HAWANG, HASNAYANTI, ALFIAN ANGGA, DEWI ANGGRAENI, ROSMANIAR, dan MAJID DG SELE di PT SIMPATIK. Kemudian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjual barang-barang kredit yang sudah diambil di PT SIMPATIK melalui facebook tanpa sepengetahuan saksi SALMA, SITI HAWANG, HASNAYANTI, ALFIAN ANGGA, DEWI ANGGRAENI, ROSMANIAR, dan MAJID DG SELE.

- Bahwa cara terdakwa membayar angsuran barang-barang kredit tersebut yaitu pada angsuran pertama, terdakwa membayar secara tunai dan diberikan kepada petugas PT.SIMPATIK saat pengantaran barang-barang tersebut, lalu untuk pembayaran angsuran selanjutnya dengan cara terdakwa mentransfer ke rekening petugas PT.SIMPATIK yang kemudian diserahkan ke kasir, atau menyerahkan secara tunai kepada petugas PT.SIMPATIK yang datang menagih ke rumah terdakwa.
 - Bahwa pada awal Februari 2023 angsuran barang-barang kredit tersebut menunggak sehingga petugas PT SIMPATIK melakukan penagihan dan tidak menemukan barang-barang kredit tersebut oleh karena itu PT SIMPATIK mengalami kerugian terhadap 25 item barang kredit konsumen an. NOPIA SUSANA, SALMA, DEWI ANGGARENI, SITI HAWANG, HASNAYANTI, ALFIAN ANGGA, ROSMAIDAR, dan MELANI AMBUANG sejumlah Rp. 101.197.000,- (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah),
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. SIMPATIK mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 101.197.000,- (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah),
- Perbuatan terdakwa NOPIA SUSANA Binti ZULPIAN tersebut, sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023 bertempat di Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terdakwa melakukan penggelapan;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai staf analis surveyor sejak tahun 2015 sampai sekarang, tugas saksi yaitu melakukan survey lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap konsumen yang mengajukan kredit. Bertanggung jawab kepada head kredit Fadil, H;

- Bahwa proses pengajuan kredit di PT. SIMPATIK yaitu konsumen yang berniat untuk mengajukan kredit datang ke kantor untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan. Selanjutnya berkas konsumen diverifikasi oleh admin kantor. Kemudian berkas diteruskan ke admin survey untuk dilakukan pengecekan di lapangan. Selanjutnya petugas survey melakukan survey ke orang yang mengajukan kredit. Setelah itu petugas survey membuat laporan hasil survey. Selanjutnya hasil survey tersebut dirapatkan ccm (Credit Committee Meeting). Setelah di acc pengajuan tersebut diteruskan ke admin perusahaan untuk diinput guna penerbitan faktur barang. Selanjutnya diteruskan ke bagian gudang untuk mengirimkan barang kepada konsumen;
- Bahwa konsumen yang saksi survey yaitu Salma ambil barang mesin cuci Sharp 8 kg, 2 (dua) buah matras procella, Siti Hawang ambil 3 (tiga) matras procella, Hasnayanti ambil kulkas Sharp Sj-237, 2 (dua) matras procella, Alfian Angga ambil HP Oppo A77, 2 (dua) matras procella, Dewi Anggraeni ambil 1 (satu) matras procella dan 1 (satu) matras american, Rosmaidar ambil 3 (tiga) matras procella dan mesin cuci Sharp 8 Kg, dan Majid Dg Sele ambil 1 (satu) matras american, 1 (satu) speaker warless menani, dan 1 (satu) matras procella;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan konsumen tersebut dan melakukan survey kecuali Dg Sele karena saat saksi ke tempat kerjanya dia tidak ada ditempat sehingga saksi survey melalui telepon;
- Bahwa yang membuat saksi yakin kepada konsumen tersebut sehingga saksi acc menyetujui pengajuan kreditnya, karena berdasarkan hasil survey mereka masing-masing memiliki penghasilan tetap. Selain itu saksi juga sudah memastikan tempat tinggal mereka masing-masing. Dan kemudian Dewi Anggreani dan sdr Dg Selle sudah ada riwayat pengajuan kredit di PT. SIMPATIK yang selama ini berjalan dengan lancar;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dengan konsumen setelah diberitahukan oleh bagian collector/penagih pada sekitar bulan februari 2023 saat konsumen saksi menunggak dalam pembayaran angsurannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa bersama suaminya datang ke kantor PT SIMPATIK bertemu dengan teman-teman survey, head kredit Fadil, dan Salmon selaku HRD dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang dikredit oleh konsumen saksi sudah dia jual oleh terdakwa dan terdakwa bersama suaminya bersedia untuk menyelesaikannya dengan cara mengangsur sekitar 2 jutaan setiap bulannya. namun dari perusahaan meminta untuk memberikan jaminan tapi terdakwa dan suaminya tidak dapat menyanggupinya sehingga tidak ada kesepakatan saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. SIMPATIK mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp101.197.000,00 (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Gustin Paulus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023 bertempat di Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai spv showroom di PT. SIMPATIK sejak tanggal November 2018 sampai saat ini. Tugas saksi yaitu mengurus berkas-berkas konsumen yang diajukan oleh pramuniaga, membuat Daftar Penyerahan Map kepada adm marketing. dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Kendari Welvaris Batara;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada sekitar bulan Februari 2023 setelah disampaikan oleh analis Laode Hasini bahwa terdakwa sebagai konsumen tidak dapat membayar angsurannya dan tidak dapat menunjukkan barang yang dikredit tersebut, dan tempat kejadiannya di Kota Kendari;
- Bahwa saksi sempat ikut beberapa kali pengantaran barang yang dikredit oleh orang-orang tersebut dan benar ada beberapa barang yang diantarkan ke rumah terdakwa dan diterima oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa konsumen memasukkan berkas melalui pramuniaga, kemudian masuk di meja saksi, kemudian saksi membuat daftar penyerahan map, dan selanjutnya diserahkan ke adm marketing setelah itu berkas

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan ke bagian analis untuk ditindak lanjuti. Setelah di acc oleh analis, selanjutnya diadakan ccm. Setelah itu diteruskan lagi ke admin untuk pemeriksaan akhir, selanjutnya diserahkan ke accounting untuk menerbitkan faktur barang. Kemudian ditindak lanjuti oleh bagian gudang dan pengantaran barang;

- Bahwa proses pengajuan barang kredit yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya yaitu pada pengambilan barang pertama hanya memasukkan berkas berupa identitas pemohon, kemudian pada pengambilan barang kedua hanya mengisi formulir namun yang bersangkutan harus datang ke kantor. Pada pengambilan ketiga hanya melakukan konfirmasi lewat telepon karena dokumennya sudah ada di Kantor;
- Bahwa berkas yang disiapkan untuk mengambil barang di PT SIMPATIK Hanya mengisi formulir yang sudah disiapkan dan melampirkan foto copy KTP;
- Bahwa pada pengajuan kredit barang oleh terdakwa dan Salma tidak membayar DP kecuali pengambilan Hp Oppo pengajuan atas nama Alfian Angga, melainkan hanya membayar angsuran pertama saja saat barangnya telah diterima oleh konsumen;
- Bahwa yang membayar angsuran pertama barang-barang pengajuan kredit atas nama Salma berteman adalah terdakwa karena terdakwa sering meminta tolong pembayaran angsuran pertamanya melalui transfer ke saksi dan rekan kerja saksi lainnya, selajutnya rekan saksi yang membayarkan ke kasir.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. SIMPATIK mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp101.197.000,00 (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Muh. Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023 bertempat di Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terdakwa melakukan penggelapan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai staf gudang sejak Maret 2022 sampai sekarang. Tugas saksi yaitu mengantarkan barang ke konsumen. Bertanggung jawab kepada kepala gudang Normantono;
- Bahwa prosedur pengantaran barang yang kami lakukan yaitu saksi menerima berkas pengajuan barang kredit dari adm. Accounting. selanjutnya saksi mengambil barang di gudang sesuai dengan pesanan di berkas;
- Bahwa kemudian saksi antarkan sesuai dengan alamat konsumen pada berkas dan sket rumah konsumen dan setelah tiba, saksi menyerahkan barang konsumen, kemudian konsumen tersebut bertanda tangan pada faktur sewa beli sebagai bukti tanda terima barang;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta angsuran pertamanya, setelah konsumen membayarkannya, konsumen kemudian bertanda tangan pada kwitansi angsuran sewa beli yang saksi bawa dan setelah itu sesampainya di kantor, berkas bersama kwitansi sewa beli saksi setorkan ke kasir;
- Bahwa pengajuan berkas Salma ada 3 (tiga) berkas, semua barangnya saksi antarkan diterima oleh terdakwa sedangkan pengajuan Hasnayanti ada 3 (tiga) berkas juga, tetapi yang saksi antarkan dan diterima oleh Hasnayanti hanya 1 (satu) barang, 2 barang selanjutnya diterima oleh terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. SIMPATIK mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp101.197.000,00 (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Rosmaidar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023 bertempat di Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022 terdakwa mendatangi saksi untuk meminta tolong untuk melakukan pengambilan Kredit barang berupa 2 (dua) Unit Matras Merk Procera yang rencana akan digunakan teman-teman dari terdakwa di Mess tempat dia tinggal dengan alasan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa teman-teman dari terdakwa yang tinggal di Mess tersebut menggunakan KTP diluar Kota kendari sehingga tidak bisa digunakan untuk pengajuan Kredit;

- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta bantu untuk mengambil Foto KTP saksi dan dikirim ke PT. SIMPATIK karena saksi kasian akhirnya saksi memberi Foto KTP ke terdakwa, selang dua hari kemudian datang terdakwa bersama Pak Sugi (dari PT. SIMPATI) ke rumah saksi melakukan Survey, tetapi sebelumnya terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi bahwa akan datang Tim Survey dari PT. SIMPATIK dan apabila ada pertanyaan dari Tim survey jawab saja "IYA" sehingga pada saat pak Sugi datang ke rumah saksi dan mengajukan beberapa pertanyaan saksi hanya menjawab Iya dan selanjutnya Pak Sugi dan terdakwa mengajuka berkas Survey untuk saksi tanda tangani dan kemudian meninggalkan rumah saksi dan pada hari yang sama saksi mendengar dari terdakwa melalui telpon bahwa 2 (dua) matras tersebut sudah datang di Mess tempat tinggalnya;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Februari 2023 terdakwa kembali mendatangi rumah saksi dan meminta bantu lagi untuk meminta Foto KTP saksi karena akan mengajukan kredit barang lagi, saksi sudah mencoba menolak untuk memberikan Foto KTP saksi karena pengambilan barang sebelumnya saja belum selesai, tetapi terdakwa selalu bermohon karena infonya terdakwa akan melakukan pengambilan 1 (satu) matras merk Procela untuk sepupunya yang tinggal di mess dan 1 (satu) mesin cuci Merk Procela untuk digunakan di mess tempat tinggalnya, karena kasihan akhirnya saksi memberikan Foto KTP saksi dan kemudian pada esok harinya datang terdakwa bersama 1 (satu) orang dari PT. SIMPATIK melakukan Survey kepada saksi dan saksi juga selalu menjawab "iya" sesuai yang diarahkan oleh terdakwa dan pada saat itu juga saksi menanda tangani berkas survey dari PT. SIMPATIK dan pada hari yang sama datanglah 1 (satu) buah matras dan 1 (satu) Mesin cuci yang saksi ketahui karena diberi informasi terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan penggelapan nanti pada Akhir Bulan Februari 2023 saksi ditelpon oleh Pihak PT. SIMPATIK karena terdakwa tidak membayar kredit barang yang telah diambil pada bulan Desember 2022 dengan tunggakan baru

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1 Bulan yaitu sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari situlah saksi menyadari kelakuan dari terdakwa;

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mendapat keuntungan bahkan iming-iming dari terdakwa, saksi memang murni hanya ingin membantu terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melihat barang-barang yang telah terdakwa dari PT. SIMPATIK.
- Bahwa saksi merasa menyesal telah memberikan Foto KTP milik saya kepada terdakwa yang mana ternyata disalahgunakan, karena ternyata terdakwa tidak bisa membayar Kredit barang yang telah diambil tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. SIMPATIK mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp101.197.000,00 (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023 bertempat di Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023, terdakwa membujuk saksi Salma, Dewi Anggraeni, Siti Hawang, Hasnayanti, Alfian Angga, Rosmaidar, dan Melani Ambuang dengan pergi mendatangi rumah saksi-saksi lalu membujuk agar dapat dipinjamkan identitas saksi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) untuk digunakan mengambil barang kredit di PT.SIMPATIK;
- Bahwa barang tersebut akan digunakan oleh keluarga atau kerabat dari terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar angsurannya serta akan bertanggung jawab jika dikemudian hari ada masalah;
- Bahwa setelah beberapa kali terdakwa membujuk dan berhasil mendapatkan kartu identitas para saksi, kemudian terdakwa mengambil gambar kartu identitas milik saksi-saksi dan keesokan harinya terdakwa membawa tim survey PT. SIMPATIK kerumah saksi untuk melakukan survey dan saksi diminta untuk mengisi dan menandatangani Form Pengajuan Pengambilan Barang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah form pengajuan tersebut diverifikasi dan disetujui oleh PT. SIMPATIK, lalu tim kurir PT. SIMPATIK mengantarkan barang-barang yang diajukan ketempat para saksi atau diantarkan langsung ketempat terdakwa atas arahan saksi yang menerima barang tersebut;
- Bahwa pada bulan November 2022, terdakwa kembali mengambil barang kredit di PT. SIMPATIK atas nama dirinya, sehingga secara keseluruhan terdakwa mendapatkan barang kredit dari PT. SIMPATIK yaitu berupa : HP OPPO, kulkas sharp, 3 (tiga) mesin cuci sharp, tv sharp, 14 (empat belas) matras procela, 4 (empat) matras American pilo, dan bed set procella dari pengajuan kredit saksi Salma, Siti Hawang, Hasnayanti, Alfian Angga, Dewi Anggraeni, Rosmaniar, dan Majid Dg Sele di PT SIMPATIK;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual barang-barang kredit yang sudah diambil di PT SIMPATIK melalui facebook tanpa sepengetahuan saksi Salma, Siti Hawang, Hasnayanti, Alfian Angga, Dewi Anggraeni, Rosmaniar, dan Majid Dg Sele;
- Bahwa cara terdakwa membayar angsuran barang-barang kredit tersebut yaitu pada angsuran pertama, terdakwa membayar secara tunai dan diberikan kepada petugas PT. SIMPATIK saat pengantaran barang-barang tersebut, lalu untuk pembayaran angsuran selanjutnya dengan cara terdakwa mentransfer ke rekening petugas PT. SIMPATIK yang kemudian diserahkan ke kasir, atau menyerahkan secara tunai kepada petugas PT. SIMPATIK yang datang menagih ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada awal Februari 2023 angsuran barang-barang kredit tersebut menunggak sehingga petugas PT. SIMPATIK melakukan penagihan dan tidak menemukan barang-barang kredit tersebut oleh karena itu PT. SIMPATIK mengalami kerugian sejumlah Rp101.197.000,00 (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap laporan hasil audit PT SIMPATIK Nomor 022/SCB-KDI/V2023.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 19 (Sembilan belas) rangkap dokumen penjualann kredit pada PT SIMPATIK an. Salma, Siti Hawang, Hasnayanti, Alfian Angga, Dewi Anggraeni, Rosmaidar, Nopia Susana, Melani Ambuang.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana tanggal 10 Februari 2023.
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana tanggal 12-11-22.
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana tanggal 17 September 2022.
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023 bertempat di Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023, terdakwa membujuk saksi Salma, Dewi Anggraeni, Siti Hawang, Hasnayanti, Alfian Angga, Rosmaidar, dan Melani Ambuang dengan pergi mendatangi rumah saksi-saksi lalu membujuk agar dapat dipinjamkan identitas saksi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) untuk digunakan mengambil barang kredit di PT.SIMPATIK;
- Bahwa barang tersebut akan digunakan oleh keluarga atau kerabat dari terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar angsurannya serta akan bertanggung jawab jika dikemudian hari ada masalah;
- Bahwa setelah beberapa kali terdakwa membujuk dan berhasil mendapatkan kartu identitas para saksi, kemudian terdakwa mengambil gambar kartu identitas milik saksi-saksi dan keesokan harinya terdakwa membawa tim survey PT. SIMPATIK kerumah saksi untuk melakukan survey dan saksi diminta untuk mengisi dan menandatangani Form Pengajuan Pengambilan Barang;
- Bahwa setelah form pengajuan tersebut diverifikasi dan disetujui oleh PT. SIMPATIK, lalu tim kurir PT. SIMPATIK mengantarkan barang-barang yang diajukan ketempat para saksi atau diantarkan langsung ketempat terdakwa atas arahan saksi yang menerima barang tersebut;
- Bahwa pada bulan November 2022, terdakwa kembali mengambil barang kredit di PT. SIMPATIK atas nama dirinya, sehingga secara keseluruhan terdakwa mendapatkan barang kredit dari PT. SIMPATIK yaitu berupa : HP

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO, kulkas sharp, 3 (tiga) mesin cuci sharp, tv sharp, 14 (empat belas) matras procela, 4 (empat) matras American pilo, dan bed set procella dari pengajuan kredit saksi Salma, Siti Hawang, Hasnayanti, Alfian Angga, Dewi Anggraeni, Rosmaniar, dan Majid Dg Sele di PT SIMPATIK;

- Bahwa kemudian terdakwa menjual barang-barang kredit yang sudah diambil di PT SIMPATIK melalui facebook tanpa sepengetahuan saksi Salma, Siti Hawang, Hasnayanti, Alfian Angga, Dewi Anggraeni, Rosmaniar, dan Majid Dg Sele;
- Bahwa cara terdakwa membayar angsuran barang-barang kredit tersebut yaitu pada angsuran pertama, terdakwa membayar secara tunai dan diberikan kepada petugas PT. SIMPATIK saat pengantaran barang-barang tersebut, lalu untuk pembayaran angsuran selanjutnya dengan cara terdakwa mentransfer ke rekening petugas PT. SIMPATIK yang kemudian diserahkan ke kasir, atau menyerahkan secara tunai kepada petugas PT. SIMPATIK yang datang menagih ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada awal Februari 2023 angsuran barang-barang kredit tersebut menunggak sehingga petugas PT. SIMPATIK melakukan penagihan dan tidak menemukan barang-barang kredit tersebut oleh karena itu PT. SIMPATIK mengalami kerugian sejumlah Rp101.197.000,00 (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) rangkap laporan hasil audit PT SIMPATIK Nomor 022/SCB-KDI/V2023.
 2. 19 (Sembilan belas) rangkap dokumen penjualann kredit pada PT SIMPATIK an. Salma, Siti Hawang, Hasnayanti, Alfian Angga, Dewi Anggraeni, Rosmaidar, Nopia Susana, Melani Ambuang.
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana tanggal 10 Februari 2023.
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana tanggal 12-11-22.
 5. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana tanggal 17 September 2022.
 6. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana Januari 2023.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Nopia Susana Binti Sulpian** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023 bertempat di Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2023, terdakwa membujuk saksi Salma, Dewi Anggraeni, Siti Hawang, Hasnayanti, Alfian Angga, Rosmaidar, dan Melani Ambuang dengan pergi mendatangi rumah saksi-saksi lalu membujuk agar dapat dipinjamkan identitas saksi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) untuk digunakan mengambil barang kredit di PT.SIMPATIK;
- Bahwa barang tersebut akan digunakan oleh keluarga atau kerabat dari terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar angsurannya serta akan bertanggung jawab jika dikemudian hari ada masalah;
- Bahwa setelah beberapa kali terdakwa membujuk dan berhasil mendapatkan kartu identitas para saksi, kemudian terdakwa mengambil gambar kartu identitas milik saksi-saksi dan keesokan harinya terdakwa membawa tim survey PT. SIMPATIK kerumah saksi untuk melakukan survey dan saksi diminta untuk mengisi dan menandatangani Form Pengajuan Pengambilan Barang;
- Bahwa setelah form pengajuan tersebut diverifikasi dan disetujui oleh PT. SIMPATIK, lalu tim kurir PT. SIMPATIK mengantarkan barang-barang yang diajukan ketempat para saksi atau diantarkan langsung ketempat terdakwa atas arahan saksi yang menerima barang tersebut;
- Bahwa pada bulan November 2022, terdakwa kembali mengambil barang kredit di PT. SIMPATIK atas nama dirinya, sehingga secara keseluruhan terdakwa mendapatkan barang kredit dari PT. SIMPATIK yaitu berupa : HP OPPO, kulkas sharp, 3 (tiga) mesin cuci sharp, tv sharp, 14 (empat belas) matras procella, 4 (empat) matras American pilo, dan bed set procella dari pengajuan kredit saksi Salma, Siti Hawang, Hasnayanti, Alfian Angga, Dewi Anggraeni, Rosmaniar, dan Majid Dg Sele di PT SIMPATIK;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual barang-barang kredit yang sudah diambil di PT SIMPATIK melalui facebook tanpa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan saksi Salma, Siti Hawang, Hasnayanti, Alfian Angga, Dewi Anggraeni, Rosmaniar, dan Majid Dg Sele;

- Bahwa cara terdakwa membayar angsuran barang-barang kredit tersebut yaitu pada angsuran pertama, terdakwa membayar secara tunai dan diberikan kepada petugas PT. SIMPATIK saat pengantaran barang-barang tersebut, lalu untuk pembayaran angsuran selanjutnya dengan cara terdakwa mentransfer ke rekening petugas PT. SIMPATIK yang kemudian diserahkan ke kasir, atau menyerahkan secara tunai kepada petugas PT. SIMPATIK yang datang menagih ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada awal Februari 2023 angsuran barang-barang kredit tersebut menunggak sehingga petugas PT. SIMPATIK melakukan penagihan dan tidak menemukan barang-barang kredit tersebut oleh karena itu PT. SIMPATIK mengalami kerugian sejumlah Rp101.197.000,00 (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terdakwa secara sadar dan dengan kesengajaan telah mengambil barang di PT. Simpatik berupa HP OPPO, kulkas sharp, 3 (tiga) mesin cuci sharp, tv sharp, 14 (empat belas) matras procela, 4 (empat) matras American pilo, dan bed set procella dari pengajuan kredit menggunakan Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi Salma, Siti Hawang, Hasnayanti, Alfian Angga, Dewi Anggraeni, Rosmaniar, dan Majid Dg Sele;

Menimbang, baha setelah mengambil barang-barang tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga mengakibatkan kerugian pada PT. Simpatik sejumlah Rp101.197.000,00 (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan penagmabuilan barang tersebut dengan prosedur pengajuan kredit yang sah, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap laporan hasil audit PT SIMPATIK Nomor 022/SCB-KDI/V2023.
2. 19 (Sembilan belas) rangkap dokumen penjualann kredit pada PT SIMPATIK an. Salma, Siti Hawang, Hasnayanti, Alfian Angga, Dewi Anggraeni, Rosmaidar, Nopia Susana, Melani Ambuang.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana tanggal 10 Februari 2023.
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana tanggal 12-11-22.
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana tanggal 17 September 2022.
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana Januari 2023.

yang telah disita dari terdakwa yang merupakan barang bukti untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nopia Susana Binti Sulpian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap laporan hasil audit PT SIMPATIK Nomor 022/SCB-KDI/V2023.
 - 19 (Sembilan belas) rangkap dokumen penjualann kredit pada PT SIMPATIK an. Salma, Siti Hawang, Hasnayanti, Alfian Angga, Dewi Anggraeni, Rosmaidar, Nopia Susana, Melani Ambuang.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana tanggal 10 Februari 2023.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana tanggal 12-11-22.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana tanggal 17 September 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Nopia Susana Januari 2023;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangemanan, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Samni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Rahmat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W. Supit Pangemanan, S.H., M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Samni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)